

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur peri kehidupan manusia, mulai dari hal-hal yang sederhana seperti kehidupan personal hingga kehidupan sosial yang lebih kompleks. Salah satunya adalah pernikahan. Istilah nikah dalam kamus al-Munawwir berasal dari bahasa Arab, *al-nikāh* (النكاح) dan *az-ziwāj/az-zījah* (الزواج-الزيجه). Secara harfiah, *an-nikh* yakni *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhamu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ - يطأ - وطاء), yang berarti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹

Sedangkan menurut istilah perkawinan adalah adanya sebuah akad atau perjanjian seorang laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hubungan yang sah untuk tercapainya

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan tentram dengan cara yang diridhai Allah Swt.²

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dalam akad lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.³ dan dalam pandangan Islam jelas bahwa pernikahan merupakan tradisi yang sakral dalam menjalankan sunnah Rasulullah Saw menjalankan dengan penuh keyakinan untuk mencapai ridha Allah Swt. Salah satu instrumen dalam kehidupan adalah pernikahan. Tujuan pernikahan adalah

²Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan", (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), hlm.125

³Ali Mustofa, "Pernikahan Dalam Islam- Wahyu", dalam jurnal Pendidikan Agama Islam -*Ta'lim* Vol. 14 No. 2 – 2016, hlm 186-187.

sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, akan tetapi juga untuk memperbanyak keturunan umat ini.

Seperti telah dijelaskan diatas bahwasanya salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah untuk memiliki keturunan. Sebab itulah, konsekuensi setiap orang yang membina rumah tangga adalah memiliki keturunan tetapi melihat dengan fenomena yang terjadi pada saat ini beberapa pasangan memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) pasca menikah tanpa memiliki alasan yang substansial. *Childfree* adalah fenomena untuk tidak memiliki anak yang disebabkan oleh permasalahan internal dan eksternal pasangan tersebut. Padahal nabi menganjurkan untuk menikahi Wanita yang subur dan penyayang.

Dewasa ini, muncul fenomena *childfree* orang menikah namun tidak mau “disusahkan” dengan hadirnya keturunan. Padahal Nabi mengajarkan untuk menikahi perempuan yang subur lagi penyayang agar dikaruniakan keturunan yang menyejukkan mata, sehinggah banyaknya ummatnya diakhir

kelak, karena nabi Muhammad Saw sangat menginginkan hal tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam channel youtube Narasi TV bahwasanya keputusan untuk melakukan *childfree* banyak menimbulkan stigma negatif dari warga. *Childfree* bisa didefinisikan suatu pemikiran suami istri yang memutuskan buat tidak memiliki anak. *Childfree* tidaklah sebutan baru, banyak pendamping suami istri di negara- negara besar yang memilah keputusan tersebut. Dalam *childfree* sudah lama muncul di negara barat awal mula munculnya *childfree* pada tahun 1970-an 1 dari 10 perempuan AS mengakhiri tahun kesuburannya. Keputusan memilah *childfree* dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari kedudukan suami istri.⁴

Perihal ini sebab menyangkut hak- hak reproduksi mereka. Hak reproduksi antara suami istri ini sudah dibahas dalam Islam. Memutuskan buat *childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang serta penuh pemahaman. Buat mewujudkan hak tersebut, konsep kedekatan mitra antara suami serta istri haruslah diterapkan dalam suatu rumah

⁴Lihat <https://youtu.be/UTbI4duhMZ0> diakses tanggal 08 Desember 2022

tangga. Keputusan dalam memilah buat *childfree* wajib dibarengi dengan dialog antara suami istri dan saling terbuka dan tidak merugikan kedua pihak.

Pada penelitian ini kami penulis menyoroti publik figur yang merupakan penganut *childfree* di Indonesia yang mengawali panasnya pembahasan *childfree* ini, diantara seorang youtber Gita Savitri Devi, kedua seorang artis dan juga sebagai penyanyi Cinta Laura Kiehl, dan yang ketiga datang dari seorang chef Juna Rorimpandey.⁵

Berawal dari narasi yang disampaikan Gita Savitri Devi alasannya dalam memutuskan untuk melakukan *childfree* bersama suaminya Paul Andre Partohap yaitu:

“di kamus *idup gw*, “tiba-tiba dikasih” *is very unlikely* (sangat tidak mungkin). *IMO (In My Opinion/menurutku)* lebih *gampang gak* punya anak daripada punya anak, karena banyak *banget* hal preventif yang bisa dilakukan untuk tidak punya.”⁶

Semasa pacaran belum pernah ada pembahasan untuk memiliki anak dan ketika menikah tidak ada keinginan untuk menjadi seorang ibu, hinglah ketika saat ini keinginan untuk

⁵Karunia Haganta, Dkk, Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *childfree* Ditengah alasan agama, Sains, dan krisis ekologi, dalam Jurnal : *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, vol. 4, no. 309-320, 2022, hlm. 313.

⁶ *Ibid*

mempunyai anak belum pernah terbayangkan pada hidup mereka, walaupun dalam hidupnya banyak pro kontra baik dari masyarakat maupun keluarga.⁷

Keputusan *childfree* yang dilakukan Gita Savitri Devi dapat dilihat dari tahun 2018 yang diunggah dalam media sosialnya dengan judul “Apakah Gua Seorang Liberal Muslim?”. Banyak yang mengomentari insta-story miliknya dengan komentar Gita Savitri seorang liberal karena telah menunda untuk tidak memiliki anak, dengan komentar itu Gita pun membalasnya dengan berlandaskan alasan secara ekonomi, Pendidikan, kebudayaan dan secara kesehatan.⁸

Selain Gita, datang juga dari artis Cinta Laura Kiehl alasan dia untuk memutuskan untuk melakukan *childfree* dikarenakan populasi di bumi sudah begitu over kapasitas, sehingga daripada harus melahirkan dan mempunyai anak lebih baik mengadopsi anak yang terlantar, dengan obrolan yang disampaikan melalui wawancara bersama Armand Maulana di youtube channel Armand Maulana :⁹

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Lihat <https://youtu.be/FD9Q-azuK38> diakses tanggal 12 desember 2022.

“*Of course not, gak* ada definisi wanita yang sempurna. Menurut aku itu adalah konstruksi sosial kalau orang bilang “oh, untuk menjadi wanita sempurna harus menikah dan punya anak” dan itu lagi-lagi adalah paradigma yang aku rasa harus diubah. *Kalo* laki-laki punya hak untuk, misalnya, tidak menikah atau mungkin punya beberapa istri yang menurut aku salah tapimenurut beberapa kepercayaan masih boleh. Kenapa perempuan tidak bisa mempunyai kekuatan atau *authority* (kemerdekaan) yang sama atas hidup mereka sendiri?”¹⁰

Menariknya selain dari Gita dan Cinta yang seorang wanita yang memutuskan untuk melakukan *childfree*, kita juga dihebohkan dari seorang laki-laki seorang chef juna yang beralasan bahwa menikah dan mempunyai anak bukanlah hal yang menjadi prioritas utama, karena keputusan untuk melakukan *childfree* dan mempunyai anak sepenuhnya ada pada pasangan.

Di sisi lain chef juna memiliki rasa kasihan terhadap wanita yang mengandung selama sembilan bulan, karena baginya mana ada laki-laki yang mau mengandung selama sembilan bulan lamanya. Namun chef juna sadar dengan

¹⁰Karunia Haganta, Dkk, Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *childfree* Ditengah alasan agama, Sains, dan krisis ekologi, dalam Jurnal : *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, vol. 4, no. 309-320, 2022, hlm. 313.

keputusan dia untuk melakukan *childfree*, karena di Indonesia mungkin hal tersebut tidak bisa diterima bagi banyak orang.¹¹

Padahal jelas pada hadis nabi Rasulullah menganjurkan kita untuk menikah dengan Wanita yang subur.

Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ -
ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ - عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ
بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ:
لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي
مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (رواه أبو داود)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata:Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata: "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya?" Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang*

¹¹Lihat

<https://www.instagram.com/p/CTwbkHGITf2/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>
diakses tanggal 9 desember 2022.

penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian." (H.R Abu-Dawud).

Berdasarkan fenomena *childfree* maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan anjuran menikahi perempuan yang subur dengan tujuan untuk memiliki anak. Dalam penelitian ini penulis terfokus pada kajian studi ma'anil hadis yang itu yang membahas tentang kandungan hadis tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, telah terlihat hal-hal yang mendasari timbulnya masalah sehingga perlu untuk diteliti. Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang anjuran memiliki banyak anak?
2. Bagaimana kontekstualisasi pemahaman hadis tentang anjuran memiliki banyak anak dihubungkan dengan fenomena *childfree* Masyarakat modern?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang anjuran memiliki banyak anak.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi pemahaman hadis tentang anjuran memiliki banyak anak dihubungkan dengan fenomena *childfree* publik figur masyarakat modern

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harap dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Manfaat praktis yaitu, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S1 di program studi Ilmu Hadis.
2. Manfaat teoritis yang bersifat umum yaitu, untuk memberikan kontribusi dalam studi hadis.
3. Manfaat teoritis yang bersifat khusus yaitu, untuk memberikan sumbangsih dalam pemaknaan hadis-hadis tentang *childfree*.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam poin ini, peneliti menelaah dan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta mempertegas perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Berikut akan diurutkan hasil penelitian terkait, berdasarkan tahun

Pertama : Jurnal yang ditulis M. Irfan Farraz Haecal dan Hidayatul Fikra dengan judul “*Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*”. Pada tahun 2022.

Hasil dari penelusuran dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hadis riwayat Imam Nasa’I No.3175 tentang anjuran memiliki keturunan berkualitas Shahih bil al-Makna berdasarkan tinjauan takhrij. Adapun mengenai syarah terhadap hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw sangat menganjurkan bagi setiap muslim untuk menikahi wanita yang subur lagi penyayang (pengasih) untuk memperbanyak keturunan.

Disisi lain juga ditekankan kepada setiap muslim yang memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya tanpa alasan darurat, maka hal tersebut tidak disukai. Sehingga hukum untuk *childfree* berdasarkan syarah diatas adalah makruh. Namun, apabila terdapat sesuatu yang mengancam kelangsungan hidup, maka status hukumnya berubah dari makruh menjadi mubah (boleh) karena ‘illat (sebab) yang termasuk ke dalam hak reproduksi kaum perempuan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan takhrij, syarah, dan analisis hukum Islam, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih relevan dari bidang ilmu-ilmu sosial. Penelitian ini merekomendasikan kepada para pakar keilmuan Islam untuk memberikan pandangan secara bijaksana dalam menyikapi fenomena *childfree* dikalangan masyarakat.

Kedua, Jurnal yang ditulis Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum dan Wahyudin Darmalaksana (2022) dengan judul “*Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali*”

Dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena *childfree* perspektif hadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode takhrij dan syarah hadis dengan analisis ijmal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hadis terkait *childfree* yang diteliti dinilai hasan li ghairihi sehingga memiliki konsekuensi diterima (maqbul) dan dapat diamalkan bagi justifikasi Islam. Pembahasan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hadis Nabi Saw tidak mendukung sikap *childfree* kecuali untuk kasus pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. Justru kasus infertilitas perlu mendapatkan bantuan medis hingga pendampingan psikologis dan spiritual.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif hadis relevan digunakan untuk menyoroti gejala yang muncul di masyarakat termasuk fenomena *childfree*. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penelitian mendalam terkait dengan fenomena *childfree* dengan pendekatan yang lebih holistik.

Ketiga, jurnal dengan judul “*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*” (2021) yang ditulis

Muhammad Rosyid Ridho (Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung) dan Uswatul Khasanah (Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo) Memutuskan untuk *childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga.

Keputusan dalam memilih untuk *childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *childfree* itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak.

Keempat, Jurnal yang ditulis Karunia Haganta, Firas Arrasy dan Siamrotul Ayu Masruroh dengan Judul “*Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Ditengah Alasan Agama, Sains, dan krisisekologi*”(2022) .

Dalam jurnal tersebut hanya menjelaskan perihal pendapat personal yang dimana manusia lagi dibanding manusia-manusia lainnya dan menganggap bahwa di dunia ini sudah terlalu banyak manusia dan pada alasan agama menjelaskan bahwa Peran agama sebagai mode eksistensi tidak bisa diremehkan disini, terlebih ditengah modernitas yang mendorong antroposentrisme dan dikotomi nature/culture. Dengan kata lain, sains dan agama harus berintegrasi untuk mencari jalan keluar dari kedua masalah tersebut. Walaupun pembahasan diatas membahas padangan dalam agama tetapi tidak bersinggungan dengan disiplin ilmu hadis.

Kelima, Jurnal dengan judul “*Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak*” yang ditulis Nuria Febri Sinta Rahayu dan Fatimah Aulia Rahmah dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya (2021) dari penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis Bagaimana keadaan rumah tangga dengan ada atau tidaknya anak, dan untuk mengetahui pula tujuan dari pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak.

Data yang didapatkan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode analisis farming yang diambil melalui platform media massa atau internet. Dengan harapan hasil yang didapat dari penelitian ini bisa membedakan tentang stigmatisasi yang kental di Indonesia mengenai ada atau tidaknya anak dalam rumah tangga.

Keenam, jurnal dengan judul "*Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali*" yang ditulis oleh Muhammad Khatibul Umam dan Nano Romadlon Auliya Akbar Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022, dalam penelitian ini dapat disimpulkan setidaknya dua hal, yakni.

Pertama hukum asalnya adalah boleh meskipun nantinya hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan motif yang melatar belakangnya. Termasuk didalamnya adalah pandangan al-Ghazali dan Sayyid Muhammad yang mengatakan bahwa memutuskan tidak mempunyai anak atau menundanya perlu dilihat sebabnya. Kedua, dalam konteks keadilan hak hak reproduksi perempuan, Masdar Farid

mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak reproduksi yang harus terpenuhi. Artinya *childfree* ini bisa dilakukan jika suami istri menghendaki hal tersebut dan tidak ada yang merasa diberatkan satu sama lainnya. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi ini merupakan antitesa terhadap pemikiran fiqh klasik misalnya Imam al-Ghazali yang berpendapat bahwasanya hadirnya seorang buah hati adalah tujuan pokok dari adanya pernikahan.

Dikatakan olehnya disyariatkan pernikahan itu sendiri adalah untuk tujuan memperoleh keturunan sebagai faktor keberlangsungan populasi manusia di dunia. Menyikapi aneka ragam macam pandangan tersebut, dapat dinilai bijaksana dengan cara mendiskusikan kepada pasangan suami-istri masing-masing, menghendaki memiliki anak atau tidak nantinya suami-istri berhak memutuskan dengan baik agar tidak rugi dikemudian hari.'

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian. Metode penelitian berguna untuk menyusun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian, sehingga proses pengumpulan data-data berjalan terstruktur dan tersistematis. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Adapun uraian metode penelitiannya sebagai berikut:

G. Jenis Penelitian

Sebagaimana uraian yang telah dijelaskan diatas, bahwa penelitian ini sepenuhnya menggunakan kualitatif Artinya seluruh data, literatur dan rujukan, semuanya ditelusuri secara sistematis melalui beberapa buku-buku, skripsi, tesis, ensiklopedi, jurnal ilmiah dan lain-lain.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Syarah hadis dengan berbagai metode dan pendekatan didalamnya.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagai dalam dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa kitab-kitab hadis primer yang terdapat dalam *kitab hadis* Abū Dāwūd dan Musnad Ahmad, Sumber sekunder berupa kitab-kitab syarah hadis, buku-buku ilmu hadis, serta sumber-sumber lain yang mendukung proses penelitian. Seperti skripsi, tesis, jurnal-jurnal dan sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitiann ini adalah dokumentasi dan observasi (pengamatan). Dokumentasi mengumpulkan data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku, jurnal dan tugas akhir yang relevan. Sementara observasi mengamati konten-konten media sosial publik figur yang berbicara dan mengamalkan *childfree* dalam rumah tangga modern.

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode syarah hadis, yang mana data-data tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan induktif maupun deduktif yang digunakan dalam memahami hadis. Pendekatan ilmu sosial dalam upaya menganalisis data juga merupakan hal yang penting untuk digunakan.

Tujuan utama dari penelitian kualitas sebuah hadis adalah untuk menilai apakah hadis tersebut dapat dijadikan hujjah sekaligus dapat dipertanggungjawabkan bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi. Untuk penelitian hadis ulama telah menciptakan berbagai macam kaidah¹²

Metode kontekstualisasi yang digunakan adalah pendekatan Syuhudi Ismail, yaitu dengan memperhatikan kaidah kesahihan sanad hadis, menurut Syuhudi Ismail suatu sanad hadis dapat dikatakan sahih apabila memenuhi

¹²M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahisan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), hlm. 5.

unsur kaidah mayor dan unsur kaidah minor kesahihan hadis.¹³

Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menganalisis kualitas kesahihan hadis, yaitu dengan cara yang pertama mengumpulkan seluruh sanad hadis dan melakukan I'tibar sanad dengan cara membuat skema sanad. Mengumpulkan sanad dan melakukan I'tibar dapat dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan kegiatan takhrijul hadis. Kedua Meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatan. Ketiga Meneliti syaz dan illat.¹⁴

5. Penyimpulan hasil

Penyimpulan hasil dalam penelitian ini berfungsi sebagai jawaban atas tema permasalahan perihal *childfree* dalam pandangan hadis. Hasil penelitian ini akan disimpulkan dengan berupa konsep. Artinya, uraian simpulannya disusun secara sistematis, terfokus, sesuai dengan hasil dari setiap tahap penelitian yang dilakukan.

¹³Ibid., hlm 131-133

¹⁴Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang: 2007), hlm. 85

I. Sistematika Pembahasan

Pada ***Bab Pertama***, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian.

Bab Kedua, memuat uraian pengertian *childfree* dan penjelasannya, kaidah keshahihan hadis matan, Pemahaman hadis-hadis yang bertemakan *childfree* dan mengkomparasikan pendapat para tokoh.

Bab ketiga, peneliti menulis uraian mengenai proses analisis sanad dan matan dari hadis-hadis *childfree*, dengan lebih dulu melakukan *takhrij*, kemudian melakukan kritik sanad dan matan.

Bab keempat, berisi saran dan kesimpulan, Kesimpulan adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan sedangkan saran adalah berisi tentang saran peneliti kepada pembaca mengenai poin-poin yang belum dibahas dan sebaiknya dibahas.